



**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 47/SEK.PA-W17-A6/ KP4.1.3/I/2026**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG**

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Npmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelayanan telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
 - c. bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung RI;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu untuk ditetapkan Maklumat Layanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Bontang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG
- KESATU** : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Bontang secara keseluruhan memaklumkan Pelayanan Informasi Publik tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan Pelayanan Informasi Publik tersebut;
- KEDUA** : Pengadilan Agama Bontang agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan "PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN";

KEDUA : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sepenuhnya

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 26 Januari 2026

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
BONTANG,



Dra. RAKHMIAH, M.H.

LAMPIRAN

Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 47/KPA.W17-A6/KP4.1.3/I/2026

Tanggal : 26 Januari 2026

